BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara Bengkalis
Email : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

Nomor : 774 /K.RI-01/PM.01.00/XII/2020 Bengkalis, 03 Desember 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Penertiban APK**

Kepada Yth,
Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
Se-Kabupaten Bengkalis
di-
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentangn Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serenta Lanjutan dalam Kondisi Benacana Non Alam Corana Virus Disease 2019 (Covid-1);
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0351/K.Bawaslu/ PM.00.00/6/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19.

B. Berdasarkan Ketentuan pada huruf A, serta mengingat akan berakhirnya Tahapan Kampanye dan segera memasuki Masa Tenang pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, dengan ini kepada Saudara diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penertiban terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon bupati dan wakil bupati Bengkalis tahun 2020, terutama terhadap keberadaan APK yang masih terpasang selama masa tenang di seluruh wilayah pengawasan Saudara;
2. Berkaitan penertiban APK sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan dan dikoordinasikan dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat;
3. Berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap APK bersama Pengawas Kelurahan/Desa serta instansi-instansi terkait lainnya;
4. Tetap memperhatikan hal-hal yang menjadi fokus pengawasan/penertiban sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
5. Melaporkan dan berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis terkait adanya kendala maupun hambatan dalam melaksanakan kegiatan penertiban.

Demikian instruksi ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

MUKHLASIN

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip